



CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Bsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSMAN EKO PUTRA panggilan EKO ;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Lima
Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

YUNI PUTRI PRAWINI, S.H..... Hakim;
RIDWAN K, S.H..... Panitera Pengganti;
INDRA FARDI, S.H., M.H..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke ruang sidang;

Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim menerangkan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Utama, S.H., dan Lolla Adiani, S.H. yang merupakan advokat atau pengacara yang berkantor di Kantor AKHKI Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 4 Gadut Kabupaten Agama, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0037/SK-AKHKI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register Nomor 112/SK/PID/2024/PN Bsk tanggal 12 September 2024;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Bsk



Terhadap uraian tindak pidana tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana terlampir berkas perkara;

Terhadap keberatan Terdakwa, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan Pendapat;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa telah diputus melalui putusan sela sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku catatan kiki Fitra Yelmi panggilan Yal;
- 1 (satu) handphone merek Vivo Type 1902 Nomor IMEI 866440049175491;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRA YELMI panggilan YAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang dirubah namun ada yang ditambahkan sebagai berikut:

- bahwa tidak ada karung yang diletakan di dalam gudang karena semua karung untuk membungkus jangke diletakan di luar gudang;
- bahwa saksi memperlihatkan CCTV kepada saksi Rizi sekira tanggal 16 April 2024 sekira habis adzan isya dan kepada saksi-saksi lainnya juga sekira tanggal 16 April 2024;
- bahwa tidak pernah ada kiki yang dikemas di dalam karung kalau tidak ada pesanan atau yang akan dijual pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa di gudang juga terdapat karung kosong karena Terdakwa yang menyimpan karung yang sudah kering ke dalam gudang;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ELVIA NORA panggilan NORA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah namun ada yang ditambahkan sebagai berikut:



- Bahwa karung kosong tidak pernah disimpan di dalam gudang dan selalu berada di luar gudang;
- bahwa tidak pernah ada kikir yang dikemas di dalam karung kalau tidak ada pesanan atau yang akan dijual pada malam hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa di gudang juga terdapat karung kosong karena Terdakwa yang menyimpan karung yang sudah kering ke dalam gudang;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. ALFARIZI panggilan RIZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar namun ada yang ditambah sebagai berikut;

- Bahwa keterangan poin 4 saksi tidak mengetahui tanggal rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa saksi pernah membukakan jendela untuk Terdakwa yang hendak mengambil karung untuk dipinjamkan kepada panggilan UI namun saksi lupa pada hari dan tanggalnya namun saksi ingat jamnya yaitu sekira pukul 00.30 WIB saat itu saksi masih bermain handphone di dalam gudang;
- Bahwa saksi tidur di dalam gudang kikir milik saksi ya;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Terdakwa memasukan karung ke dalam karung yang akan dipinjamkan kepada panggilan UI;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi RISWATI panggilan RIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saksi RISWATI panggilan RIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi WILDA WATI panggilan WIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah



ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ANGGIA ILONA panggilan ANGGIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan, dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MARIA ULFA panggilan MARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi HANS HELPI MANOPO panggilan HANS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh saksi, dimana terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan benar dan tidak ada yang akan dirubah atau ditambahkan dan terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena pencurian kikir;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.31 WIB di gudang kikir milik saksi Yal yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan pencurian disini adalah mengambil jangek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil kikir tersebut, melainkan Terdakwa hanya mengambil karung yang akan dipinjamkan kepada saksi Ul;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil karung tersebut adalah melalui jendela gudang kikir milik saksi Yal;
- Bahwa jendela tersebut awalnya tertutup namun saksi memanggil saksi Rizi yang tidur di dalam gudang. Kemudian saksi Rizi membukakan jendela



lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil karung. Selanjutnya Terdakwa mengambil karung di dan memasukan karung ke dalam karung yang Terdakwa pegang sebanyak 6 helai. Selanjutnya saksi keluar dan dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi menuju gudang saksi Hans. Sesampainya disana Terdakwa melemparkan karung tersebut dan diambil oleh saksi Hans dan mengatakan jika itu karung yang akan dipinjam oleh saksi UI. Kemudian Terdakwa kembali;

- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan rekaman CCTV oleh saksi Yal dan rekaman CCTV itu sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa karung tersebut adalah milik saksi Yal;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Yal untuk membawa dan meminjamkan karung tersebut kepada panggilan UI karena dilarang oleh saksi Yal untuk meminjamkan karung kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tetap meminjamkan karena Terdakwa dan saksi UI sudah dekat;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sepeda motor karena rencananya setelah mengantarkan karung tersebut Terdakwa akan membeli rokok keluar;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan karung tersebut kepada panggilan Hans malam hari karena Terdakwa lupa dan baru ingat ketika tengah malam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri kiki bahkan Terdakwa tidak pernah ada niat untuk mencuri;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Kemudian Hakim menerangkan acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Hakim, untuk itu sidang diskors selama 20 menit dan akan dibuka kembali pada pukul 17.15 WIB;

Kemudian Hakim menyabut skors dan sidang dilanjutkan pada pukul 17.20 WIB dengan acara pembacaan putusan, sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.C/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : AGUSMAN EKO PUTRA panggilan EKO ;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Lima
Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Utama, S.H., dan Lolla Adiani, S.H. yang merupakan advokat atau pengacara yang berkantor di Kantor AKHKI Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 4 Gadut Kabupaten Agama, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0037/SK-AKHKI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register Nomor 112/SK/PID/2024/PN Bsk tanggal 12 September 2024;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memberitahukan tentang uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap uraian dakwaan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 6/Pid.C/2024/PN Bsk atas nama Terdakwa Agusman Eko Putra panggilan Eko tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.31 WIB bertempat di gudang kiki milik saksi Yal yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil karung yang terletak di dalam gudang dan membawanya kepada saksi Hans yang terekam oleh CCTV milik saksi Sri;

- Bahwa karung tersebut adalah milik saksi Yal, dimana Terdakwa mengambil karung tersebut tanpa ada meminta izin dari saksi Yal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, tidak ada yang bisa memastikan isi karung yang dibawa oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan saksi Hans yang menerima karung tersebut, karung tersebut berisikan karung yang dipinjam oleh saksi Ul untuk membungkus jangek;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil karung tersebut adalah dengan mengetuk jendela gudang, kemudian saksi Rizi membukakan jendela dan mengatakan kepada saksi Rizi jika ia akan mengambil karung untuk dipinjamkan kepada saksi Ul. Setelah dibukakan jendela, Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil beberapa helai karung dan kemudian memasukkannya ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa keluar gudang dan dengan membawa sepeda motor Terdakwa membawa karung tersebut kepada panggilan Hans;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil karung milik saksi Yal untuk dipinjamkan kepada saksi Ul dan saksi Hans;
- Bahwa meskipun tidak ada satu pun saksi yang dapat memastikan bahwa isi dari karung tersebut adalah kikiil milik saksi Yal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. A.d. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, diketahui jika orang yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar Terdakwa Agusman Eko Putra panggilan Eko yang identitasnya sebagaimana termuat dalam uraian dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan tidak terdapat sangkalan terhadapnya. Sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Bsk



2. A.d. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.31 WIB, di sebuah gudang kiki milik saksi Yal yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar Terdakwa membawa sebuah karung dari dalam gudang kiki saksi Yal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya kepada saksi Hans padahal diketahui Terdakwa jika karung tersebut merupakan milik saksi Yal dan pada saat membawa karung tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin saksi Yal selaku pemilik karung tersebut. Kemudian Terdakwa meminjamkannya kepada saksi Hans dan saksi UI seolah-olah karung tersebut adalah miliknya. dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memindahkan karung tersebut dari dalam gudang kiki milik saksi Yal kepada saksi Hans termasuk perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain secara melawan hukum, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. A.d, unsur Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam gudang kiki milik saksi Yal yang tidak digunakan sebagai kediaman sehari-hari dan tidak pula memiliki pagar yang tertutup, maka terhadap unsur bukan rumah ataupun perkarangan tertutup telah terpenuhi;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nilai barang yang dicuri Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui tidak ada yang mengetahui secara pasti isi dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi panggilan Hans dan panggilan UI bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan dalam uraian dakwaan penyidik atas kuasa penuntut Umum Terdakwa mengantarkan karung yang berisi karung kepada saksi panggilan Hans untuk dipinjamkan, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Rizi yang mengatakan jika ia menyaksikan Terdakwa memasukan beberapa helai karung ke dalam sebuah karung untuk dipinjamkan kepada saksi UI. namun meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi Yal jika diperkirakan karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi kikir, nilai kerugian yang dialami saksi Yal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena karung yang diambil Terdakwa hanya sebatas karung maka Hakim menilai kerugian saksi Yal dengan telah diambilnya karung miliknya oleh Terdakwa kurang dari kerugian yang dialami apabila karung tersebut berisi kikir;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur dua ratus lima puluh rupiah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh ribu rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa nilai kerugian yang dialami oleh saksi Yal tidak mencapai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dilakukan di dalam ruma atau sebuah perkarangan yang tertutup maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian, Hakim memandang terhadap unsur-unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah buku catatan kikir Fitra Yelmi panggilan Yal dan 1 (satu) *handphone* merek Vivo Type 1902 Nomor IMEI 866440049175491, merupakan barang yang telah disita secara sah dari saksi Yal dan selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan barang milik saksi Yal maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yal;

Halaman 9 Catatan Putusan Nomor 6/Pid.C/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Menjatuhkan hukuman, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Yal;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusman Eko Putra panggilan Eko di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam uraian dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 120 (seratus dua puluh) hari telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam berisi rekaman CCTV;
 - b. 1 (satu) buah buku catatan kiki Fitra Yelmi panggilan Yal;
 - c. 1 (satu) handphone merek Vivo Type 1902 Nomor IMEI 866440049175491;

Dikembalikan kepada saksi panggilan Yal;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Yuni Putri Prawini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, putusan mana telah diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh Ridwan K, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik
atas Kuasa Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang
ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh undang-undang

Setelah itu Hakim menyatakan persidangan selesai dan ditutup.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

RIDWAN K, S.H.

YUNI PUTRI PRAWINI, S.H.